



GUBERNUR
SUMATERA BARAT

No. Urut: 11

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ,telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang didasarkan atas variable, jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pengelolaan asset daerah kepada Sekretariat Daerah, penyesuaian serta perubahan nomenklatur beberapa jabatan pada Sekretariat Daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

**NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 huruf A diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - A. Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - 1) Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Hukum; dan
 - c. Biro Humas.
 - 2) Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra terdiri dari :
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau; dan
 - c. Biro Bina Sosial.
 - 3) Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Umum; dan
 - c. Biro Pengelolaan Aset Daerah.
2. Pasal 7 diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
 1. Biro Pemerintahan;
 - a) Bagian Tata Praja, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan;
 2. Sub Bagian Pertanahan; dan
 3. Sub Bagian Trantib dan Kebencanaan.
 - b) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Pejabat Negara;
 2. Sub Bagian Pembinaan Otonomi Daerah; dan
 3. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Perbatasan.
 - c) Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

1. Sub Bagian Mutasi dan Pengawasan Kependudukan;
 2. Sub Bagian Analisa dan Sistem Administrasi Kependudukan; dan
 3. Sub Bagian Catatan Sipil.
- d) Bagian Pemerintahan Nagari dan Kelurahan, terdiri dari:
1. Sub Bagian Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Nagari;
 2. Sub Bagian Aset dan Kekayaan Nagari; dan
 3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
2. Biro Hukum:
- a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 2. Sub Bagian Harmonisasi Produk Hukum; dan
 3. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum Daerah.
 - b) Bagian Bantuan Hukum dan HAM, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum; dan
 2. Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM.
 - c) Bagian Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari
 1. Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota;
 2. Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota; dan
 3. Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kab/Kota.
 - d) Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan
 2. Sub Bagian Perpustakaan.
3. Biro Humas:
- a) Bagian Penerangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 2. Sub Bagian Dokumentasi; dan
 3. Sub Bagian Pemberitaan.
 - b) Bagian Analisa Kebijakan dan Media, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 2. Sub Bagian Sosialisasi; dan
 3. Sub Bagian Media Masa.
 - c) Bagian Telematika, terdiri dari:

1. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Pengolahan dan Penyajian Data; dan
 3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Telematika.
- c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra terdiri dari:
1. Biro Perekonomian:
 - a) Bagian Bina Sarana Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 2. Sub Bagian Evaluasi Pemantauan Sarana Perekonomian; dan
 3. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian.
 - b) Bagian Bina Produksi, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Produksi Primer; dan
 2. Sub Bagian Bina Pengembangan Produksi Olahan
 - c) Bagian Bina Pemasaran, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Pemasaran Produk Daerah; dan
 2. Sub Bagian Perlindungan Konsumen.
 - d) Bagian Kelembagaan Ekonomi, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian; dan
 2. Sub Bagian Evaluasi Pemanfaatan Kelembagaan Perekonomian.
 2. Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau:
 - a) Bagian Pembinaan Pembangunan Kabupaten/Kota terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 2. Sub Bagian Fasilitasi Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - b) Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sosial Ekonomi;
 2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 3. Sub Bagian Jasa Konstruksi.
 - c) Bagian Penyusunan Program terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Data dan Informasi; dan